

TERSANGKA KORUPSI PUSKESMAS BUNGKU DILIMPAHKAN KE PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAMBI



Jaksa limpahkan tersangka korupsi puskesmas Bungku ke Pengadilan Tipikor Jambi untuk segera disidangkan.
(ANTARA/HO/Penkum Kejati Jambi)

<https://jambi.antaranews.com/berita/535080/tersangka-korupsi-puskesmas-bungku-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor-jambi>

JAMBI - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Batang Hari akhirnya melimpahkan berkas perkara dua tersangka perkara tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku ke Pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor) Jambi.

"Kedua orang tersangka tersebut adalah ZF dan RH yang diduga melakukan tindak pidana bersama sama dengan lima orang terdakwa lainnya yang sudah lebih dahulu sidang di Pengadilan Tipikor Jambi," kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi Lexy Fatharany di Jambi Selasa.

Dalam berkas perkara itu kedua tersangka didakwa sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP sebagaimana dakwaan primer.

Sedangkan dalam dakwaan subsider kedua tersangka dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Tersangka ZH dan RH telah dilimpahkan oleh JPU Kejari Batang Hari untuk segera disidangkan dengan lima terdakwa sebelumnya di kasus korupsi Puskesmas Bungku," kata Lexy.

Dalam perkara ini, tersangka selaku Pokja memenangkan tender untuk PT Mulia Permai Laksono dengan nilai kontrak sebesar Rp 7,2 miliar untuk pembangunan gedung Puskesmas Bungku.

Panitia Pokja juga menerima suap sebesar Rp 70 juta dari PT Mulia Permai Laksono dari proyek pembangunan gedung Puskesmas Bungku ini.

Berkat lobi PT Mulia Permai Laksono (MPL) ini memenangkan tender yang seharusnya belum layak untuk dimenangkan dan akibat korupsi massal yang dilakukan ini, nilai kerugian pembangunan gedung Puskesmas Bungku mencapai Rp 6,3 miliar.

Sementara itu, Humas Pengadilan Tipikor dan Negeri Jambi Yandri Roni mengatakan bahwa pihaknya akan menetapkan jadwal sidang dakwaan dan dalam waktu dekat sudah ada jadwal untuk sidangnya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.antaranews.com/berita/535080/tersangka-korupsi-puskesmas-bungku-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor-jambi>, Tersangka Korupsi Puskesmas Bungku Dilimpahkan Ke Pengadilan Tipikor Jambi, 3 Januari 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/01/03/berkas-perkara-dua-terdakwa-kasus-korupsi-puskemas-bungku-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor-jambi>, Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Korupsi Puskesmas Bungku Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jambi, 3 Januari 2023.

Catatan:

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya didalam catatan ini disebut sebagai UU No. 31 Tahun 1999). Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹ Setiap

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999

orang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²

Selain itu, terdapat juga perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tidak pidana korupsi di pasal lainnya didalam UU 31 Tahun 1999 tersebut, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³ Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁴

Namun, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang terdapat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 telah dicabut dan diganti melalui ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya didalam catatan ini disebut sebagai KUHP). Dalam hal ini, tindak pidana korupsi dapat diartikan yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵ Atas perbuatan tersebut dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.⁶ Kemudian dipasal selanjutnya didalam KUHP tersebut, tindak pidana korupsi dapat juga diartikan yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁷ Sehubungan dengan perbuatan ini dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.⁸

² Ibid

³ Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999

⁴ Ibid

⁵ Pasal 603 KUHP

⁶ Ibid

⁷ Pasal 604 KUHP

⁸ Ibid

Berdasarkan KUHP, yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.⁹ Sedangkan Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.¹¹

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.¹²

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁹ Penjelasan Pasal 603 KUHP

¹⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

¹¹ Bab I butir 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

¹² Ibid